

PEMKAB KUDUS PERBAIKI JALAN MENUJU OBJEK WISATA RAHTAWU



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/07/17/jalan-rusak-1.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memperbaiki Jalan Gondosari-Rahtawu yang menjadi akses menuju objek wisata alam di Desa Rahtawu dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar.

"Perbaikan jalan yang menjadi akses menuju objek wisata di Rahtawu ini dijadwalkan bulan Agustus 2024. Sehingga ketika berjalan lancar tentunya bisa selesai bulan September 2024," kata Penjabat Bupati Kudus Muhammad Hasan Chabibie didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus Arif Budi Siswanto ditemui di sela-sela mengecek kerusakan jalan di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Rabu.

Ia mengungkapkan perbaikan jalan tersebut merupakan skala prioritas tahun 2024.

Hanya saja, kata dia, banyak tahapan yang harus dilalui, sehingga banyak masyarakat sekitar yang menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan setempat.

Keluhan kerusakan jalan tersebut, imbuh dia, juga disampaikan masyarakat melalui media sosial maupun media.

"Tentu wajar mengeluhkan karena setiap hari mereka melintasi jalan yang rusak tersebut. Mudah-mudahan setelah diperbaiki menjadi lebih nyaman, termasuk wisatawan yang hendak ke Rahtawu," ujarnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus Arif Budi Siswanto membenarkan bahwa perbaikan Jalan Gondosari-Rahtawu dianggarkan dengan dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT) sebesar Rp3 miliar.

Adapun panjang ruas Jalan Gondosari-Rahtawu, kata dia, berkisar 3,1 kilometer dengan lebar jalan 5 meter. Sedangkan perbaikannya dilakukan dengan pengaspalan.

Untuk saat ini, kata dia, proyek perbaikan Jalan Gondosari-Rahtawu sedang proses tinjauan oleh pihak Inspektorat Daerah Kudus, menyusul adanya kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/540141/pemkab-kudus-perbaiki-jalan-menuju-objek-wisata-rahtawu>, “Pemkab Kudus Perbaiki Jalan Menuju Objek Wisata Rahtawu”, tanggal 17 Juli 2024.
2. <https://kebumentalk.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-1278339441/pemkab-kudus-renovasi-jalan-gondosari-rahtawu-untuk-mudahkan-akses-menuju-objek-wisata-rahtawu>, “Pemkab Kudus Renovasi Jalan Gondosari-Rahtawu, Untuk Mudahkan Akses Menuju Objek Wisata Rahtawu”, tanggal 18 Juli 2024.
3. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0713149749/rusak-parah-pemkab-kudus-janji-perbaiki-jalan-gondosari-rahtawu-bulan-depan>, “Rusak Parah, Pemkab Kudus Janji Perbaiki Jalan Gondosari-Rahtawu Bulan Depan”, tanggal 17 Juli 2024.

Catatan:

- Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Berdasarkan Pasal 36:
 1. ayat (1) menyatakan bahwa DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf bersumber dari:
 - a. pajak; dan
 - b. sumber daya alam.
 2. ayat (2) menyatakan bahwa DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;

- b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - c. cukai hasil tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
 - Paragraf 4 Ketentuan DBH CHT Pasal 11 ayat (1), menjelaskan bahwa Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
 - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.